

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan sebagai petunjuk bagi konsultan perencana yang memuat masukan, azas, kriteria dan proses keluaran yang dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan kedalam pelaksanaan tugas perencanaan.

2. Tujuan

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini untuk pedoman dalam penugasan perancangan diharapkan konsultan perencana dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan profesional dalam menghasilkan keluaran yang memenuhi sesuai satandar perencanaan konstruksi.

B. LATAR BELAKANG

1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah pekerjaan honorarium perencanaan.
2. Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Kesehatan pada Bidang Sumbe Daya Kesehatan Subkor Sarana Prasarana Keseatan (Sarpraskes).
3. Untuk menyelenggarakan pekerjaan dimaksud, dibentuk pejabat pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan konsultasi perencanaan honorarium.

C. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan adalah Melakukan Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Penambahan Ruang Puskesmas Sitopeng (Rumah Dinas).

D. TARGET / SASARAN

Yang menjadi Target / sasaran dalam pekerjaan konsultasi ini adalah :

1. Merencanakan dengan tepat waktu, tepat biaya dan tepat mutu.
2. Biaya pekerjaan konstruksi sesuai dengan anggaran kegiatan dan tandar biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah Kota Cirebon.
3. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan spesifikasi teknis.